



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: -, lahir di Pekalongan, 07 Agustus 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Tukang Becak, alamat di, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: -, lahir di Pekalongan, 27 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKL tanggal 26 September 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat islam yang pelaksanaan pernikahannya

Hal.1 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 November 1993 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama:

ANAK, NIK: -, lahir di Pekalongan, 25 Oktober 2007, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat di Kota Pekalongan, sebagai anak Para Pemohon;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI, NIK: -, lahir di Pekalongan, 13 Desember 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh batik, alamat di Kabupaten Pekalongan, sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, pengajuan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan surat nomor: XXXX tanggal 01 Juli 2024;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah cukup lama kurang lebih 1 tahun. Dan berdasarkan surat keterangan calon mempelai yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dukuh Pemerintah Kota Pekalongan Nomor: XXXX tanggal 28

Hal.2 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, menyatakan bahwa anak kandung Para Pemohon negatif hamil. Sehingga Para Pemohon khawatir jika akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat jika anak kandung Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa perkawinan antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil *baligh* serta sudah siap menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga, sebagaimana tertera dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Nomor: XXXX tanggal 19 Juli 2024;
9. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh batik, dengan penghasilan rata-rata Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) per hari, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan yang Pemerintah Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan Nomor: 145/033/VIII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.3 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal.4 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : **ANAK**, NIK: -, lahir di Pekalongan, 25 Oktober 2007, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat di Kota Pekalongan, sebagai anak Para Pemohon, yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK mengaku sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ANAK mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ANAK mengaku telah menjalin cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa ANAK mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya;
- Bahwa ANAK mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain;
- Bahwa ANAK mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa ANAK mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan CALON SUAMI demikian juga orang tua CALON SUAMI;

Calon Suami anak para Pemohon, Nama : **CALON SUAMI**, NIK: -, lahir di Pekalongan, 13 Desember 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh batik, alamat di Kabupaten Pekalongan, sebagai calon suami anak Para Pemohon, yang keterangannya sebagai berikut :

Hal.5 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan ANAK selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sangat serius menjalin hubungan;
- Bahwa CALON SUAMI mengaku belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI mengaku siap dan sanggup menikah dengan ANAK tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun;
- Bahwa CALON SUAMI mengaku antara ia dengan ANAK tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain;
- Bahwa CALON SUAMI menyatakan ia dan calon isterinya (ANAK) berstatus masih lajang/belum pernah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI mengaku bekerja sebagai Buruh Batik yang penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Orangtua calon suami anak para Pemohon, Nama : CALON BESAN umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Pekalongan dan isterinya bernama Carmida binti Taroji, yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Calon Besan dan isterinya mengaku sebagai orangtua dari calon suami;
- Bahwa Calon Besan dan isterinya mengaku kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya;
- Bahwa Calon Besan dan isterinya menyatakan menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama M. Hakim dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa calon Besan menyatakan anaknya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan serta dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Hal.6 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Besan menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai Buruh Batik yang menurutnya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa Calon Besan menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain;
- Bahwa calon besan menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional;
- Bahwa calon besan menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Induk Kependudukan - tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Induk Kependudukan - tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga tanggal 07-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 12 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan

Hal.7 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor xxx tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Anak, tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) xxx Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama Anak, Nomor xxxx tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama calon suami, tanggal 03 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Kabupaten Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxx tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Calon Mempelai atas nama Anak, Nomor xxxx tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Calon Mempelai atas nama calon suami, Nomor xxxx tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan, yang dilampiri Hasil Pemeriksaan

Hal.8 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.11) ;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami, Nomor xxxx tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.12) ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx tanggal 19 Juli 2024, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.13) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dengan calon suami anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama ANAK ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 11 bulan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak karena berpacaran dengan Calon suami;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu serta kelihatan sudah serius ingin menikah ;
 - Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;

Hal.9 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh batik ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan calon besan sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

2. Nama : Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpah menerangkan :

Hal.10 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama ANAK ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama calon suami, karena berpacaran dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu serta kelihatan sudah serius ingin menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Batik;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;

Hal.11 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan calon besan sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal.12 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga yang mewakili orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga yang mewakili calon besan para Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, sampai dengan P.13 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut dibuat dan ditandatangani/dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim berpendapat bukti P.1 sampai dengan P.13 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Hal.13 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, sedangkan calon suami anak para Pemohon dan calon besan bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, dan diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru tahun 2021 halaman 124-125 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Pekalongan berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan P.5 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari Anak, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (Anak) berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya telah berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pekalongan ;

Hal.14 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan keterangan calon suami anak Pemohon di persidangan terbukti anak para Pemohon (Anak) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suaminya juga berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon (Anak) dan calon suaminya (Calon Suami) bersatus lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Pekalongan Utara untuk dinikahkan, namun ditolak karena usia calon istri di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan kondisi di persidangan, terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.12 serta pengakuan para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami telah bekerja sebagai Buruh Batik yang penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.13 terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti wawancara/pendampingan dan pembekalan persiapan perkawinan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama saksi I dan Sakai II, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Hal.15 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan keluarga yang mewakili calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
2. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
3. Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Batik dan sudah berpenghasilan ;
5. Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
6. Bahwa keluarga ANAK maupun keluarga CALON SUAMI keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon

Hal.16 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CALON SUAMI karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan ANAK belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga *mafsadatnya* (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu *mafsadat* (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana *qaidah fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Bayan* halaman 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan untuk menjaga *kemaslahatan*”

Hal.17 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت والبكر اذا وجدت كفؤا

Artinya : *“Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu”* ;

Menimbang, bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Pekalongan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun ANAK belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya yang telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Batik, maka Hakim menilai ANAK tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan CALON SUAMI sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya dengan CALON SUAMI ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Hal.18 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Ikhsanuddin, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Saefudin sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

Ikhsanuddin, S.H.

Hal.19 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI



Panitera

Drs. Saefudin

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.20 dari 22 hal. Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)